



PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir Bogor, 30 Oktober 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Leuweung Datar II RT. 003 RW. 005 (rumah bapak Hadin), Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir Tasikmalaya, 09 Agustus 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Menteng Wadas Timur No. 69 (koston Ibu Sinta) RT. 010 RW. 007, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 April 2013, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxx/13/IV/2013 tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Menteng Wadas Timur No. 69 (koston Ibu Sinta) RT. 010 RW. 007, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menjambak, menendang dan suka melempar barang yang ada disekitar ke Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selama berumah tangga tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua bulan setelah pernikahan saja, setelah itu dan sampai saat ini Penggugat yang memenuhi untuk kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
 - c. Bahwa Tergugat suka berbicara yang meyakiti hati Penggugat, seperti Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk bekerja di dunia prostitusi, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
 - d. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab, seperti Tergugat menggunakan mobil Penggugat untuk usaha menjadi driver online, tetapi hasil dari usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Maret 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, Penggugat dan Tergugat bersepakat memilih Adhmi Muh. Adil, S.H. sebagai mediator yang ditetapkan

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis melalui penetapan nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn. pada tanggal 06 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tertanggal 06 Mei 2019, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2019 tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat memohon persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 2013 dan tercatat di KUA kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak maksimal memberikan nafkah, Tergugat selalu cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk bekerja di dunia prostitusi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan hasil dari driver ojek online, Tergugat selalu memberikan hasil kerja kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan maret tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/IV/2013 bertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 06 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak empat tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat tidak maksimal dalam

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah, Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak dua tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, Tergugat menyuruh Penggugat bekerja sebagai wanita tuna susila;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat PerAngsuran Mobil bertanggal 24 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan menghadirkan 1 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yaitu: Rudianto bin Dedi Kuswidiyanto memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 keduanya sering bertengkar dan tidak rukun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab pasti penyebab perselisihan keduanya antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang menjalani proses perceraian berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya, saksi mengetahui sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga bulan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) berikut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak empat tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat; Tergugat selama berumah tangga tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua bulan setelah pernikahan saja, setelah itu dan sampai saat ini Penggugat yang memenuhi untuk kebutuhan rumah tangga dengan bekerja; Tergugat suka berbicara yang menyakiti hati Penggugat, seperti Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk bekerja di dunia prostitusi, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri; Tergugat tidak tanggung jawab, seperti Tergugat menggunakan mobil Penggugat untuk usaha menjadi driver online, tetapi hasil dari usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat; dan puncaknya pada bulan maret tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/IV/2013, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tanggal 04 April 2013, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini memberi bukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 171 (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T berupa Fotokopi Surat PerAngsuran Mobil bertanggal 24 Maret 2019. Bukti surat ini telah bermaterai cukup serta telah

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di kantor pos, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T yang diajukan Tergugat adalah surat biasa dan bukan merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya merupakan pembuktian permulaan yang agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna membutuhkan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan satu orang saksi, yaitu bernama Rudianto bin Dedi Kuswidiyanto;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi tentang perceraian berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan, yang mana keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat dan telah menjadi fakta tetap sebagaimana maksud Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata sehingga terhadap hal-hal tersebut tidak diperlukan pembuktian lagi adalah tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah dan dicatat di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, belum dikaruniai anak, dan kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

ذُرُّ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang, bahwa demi tegaknya *"Tasriihun bi ihsaan"* (berpisah dengan baik), meskipun dalam persidangan ini Majelis Hakim telah menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut bukan untuk diperiksa lebih lanjut serta untuk melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih untuk meyakinkan Majelis Hakim kepada perkawinan itu sendiri yang telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh para pihak, sehingga dengan tidak menyalahkan salah

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan dan hubungan silaturahmi di masa yang akan datang, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yumidah, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani,SH.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani,SH.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUOTA

alihan
panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)